



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Telepon/Fax (0423) 22103, email: diskominfo@tanatorajakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 003/SK/KOMINFO-TT/III/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPTEN TANA TORAJA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Tana Toraja;
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 22 Maret 2017

Kepala Dinas,

Ir. AGUS SOSANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580803 199403 1 006

Tembusan:

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 003/SK/KOMINFO-TT/III/2017
TANGGAL : 22 Maret 2017

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja.
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang statistik;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya sarana dan prasarana serta pelayanan informasi dan komunikasi di semua wilayah	Persentase wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dijangkau oleh layanan komunikasi dan informatika	%	Wilayah Kabupaten Tana Toraja yang dijangkau layanan komunikasi dan informatika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten Tana Toraja dikali 100%	1. Hasil survei 2. Laporan masyarakat

Kepala Dinas,

Ir. AGUS SOSANG

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580803 199403 1 006